



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ramilah**, Umur 75 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, berkedudukan di Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Jambi;
2. **Rasjitmo**, Umur 55 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, berkedudukan di Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Jambi;
3. **Jondi**, Umur 28 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, berkedudukan di Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, SH, MH., Dkk. Adalah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum di Gerakan bantuan Hukum Rechstaat (GBH-R) yang beralamat di Jalan Depati Parbo No 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021 No. 21/GBH-R/SKK.Pdt/VII/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Juli 2021 di bawah No. 84/HK/SK/2021/PN.Spn, email: [peracandra2019@gmail.com](mailto:peracandra2019@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Dedi Putra**, Umur 32 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat RT 01 Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Jambi;
2. **Ayunista**, Umur 33 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat RT 03 Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Jambi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEKA PUTRA, SH, MH., Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Deka Putra, SH., MH., & Partners yang beralamat di Jl. Koto Tengah Desa Sangir Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan surat kuasa

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 07 Agustus 2021 No. 06/SK/DP&P/VIII/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Agustus 2021 di bawah No. 90/HK/SK/2021/PN.Spn, email: [dekaputrabangsa@gmail.com](mailto:dekaputrabangsa@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ibunda Penggugat No. 1, Penggugat No. 2 dan nenek dari Penggugat No. 3 yang bernama : **Cukut Ado**, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 ( tiga ) orang anak yang masing – masing bernama : **1. Ramilah (Penggugat No. 1)**, **2. Rasjitmo (Penggugat No. 2)** dan **3. Norisah** telah meninggal dunia yaitu ibunda Penggugat No. 3, dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari Cukut Ado (almh) ;

2. Bahwa semasa hidupnya Ibunda Penggugat No. 1, Penggugat No. 2 dan nenek Penggugat No. 3 yang bernama Cukut Ado (almh) ada mempunyai dan meninggalkan harta antara lain : Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua, Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pembagian Utik / Tanah Para Tergugat, dengan ukuran  $\pm 90,3$  M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pembagian almh. Sariminah / Para Tergugat, dengan ukuran  $\pm 90,3$  M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Smawati (alm. H. Mat Jatim), dengan ukuran  $\pm 30,1$  M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, dengan ukuran  $\pm 26,83$  M ;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut : **Tanah Objek Perkara** ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.** Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan hak bagian ibunda Penggugat No.1, Penggugat No. 2 dan nenek Penggugat No. 3 (almh. Cukut Ado) yang berasal dari tanah peninggalan ibunya yang Bernama almh. Nyato Areh yang sudah dibagi dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama : 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) ;

**4.** Bahwa anak almh. Nyato Areh yang masing – masing bernama : 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) masing – masingnya telah mendapat pembagian yang sama atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari almh. Nyato Areh, dimana tanah yang merupakan hak bagian dari almh. Utik (nenek Para Tergugat) adalah terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara (hak bagian almh. Cukut Ado) sedangkan tanah hak bagian almh. Sari Minah terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara dan tanah hak bagian dari ibunda / nenek Para Penggugat adalah tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini ;

**5.** Bahwa pembagian tersebut dilakukan sejak ketiga anak dari almh. Nyato Areh yang masing – masing bernama 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) masih hidup dan masing – masing dari mereka telah menguasai dan mengerjakan tanah hak bagiannya masing – masing dimana tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Cukut Ado sampai beliau meninggal dunia dan setelah Cukut Ado meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almh. Cukut Ado tanpa gangguan dari pihak lain, selanjutnya tanah yang merupakan hak bagian dari Utik (nenek Para Tergugat) yang terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Utik (nenek Para Tergugat) sampai kepada Para Tergugat sekarang dan seterusnya tanah yang merupakan hak bagian dari Sari Minah yang terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Sari Minah sampai sekarang oleh ahli

*Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya dengan aman karena masing – masingnya sudah dibagi sejak Utik, Sari Minah dan Cukut Ado (anak dari almh. Nyato Areh) masih hidup ;

6. Bahwa dengan tanpa diduga dan secara tiba – tiba pada bulan September 2020 yang lalu, dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat sebagai ahli waris dari Cukut Ado (almh) yang berhak atas tanah objek perkara yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Cukut Ado (almh) telah diserobot dan dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal Para Tergugat selaku ahli waris dari Utik (almh) sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut, karena hak bagian dari almh. Utik tersebut adalah sebidang tanah yang terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara ;

7. Bahwa gugatan ini bukanlah *perkara pembagian waris*, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

8. Bahwa oleh karena tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari orang tua / nenek Para Penggugat yaitu Cukut Ado (almh) berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta ( *Uit voerbaar bij voorraad* ), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

9. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari kepada Para Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun ;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa walaupun sebelumnya, Para Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap tanah objek perkara dan supaya segera mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku yang punya hak sebagai ahli waris dari Cukut Ado (almh), namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **in casu** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari **Cukut Ado (almh)** ;
- 3.** Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik / harta peninggalan Ibunda Penggugat No. 1, Penggugat No. 2 dan nenek Penggugat No. 3, yang bernama **Cukut Ado (almh)** yang belum dibagi waris ;
- 4.** Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 5.** Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat / kaumnya selaku yang berhak sebagai ahli waris almh. Cukut Ado dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;
- 6.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,-

*Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**ATAU :** Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pandji Patriosa, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan **untuk MENOLAK dan/atau setidaknya TIDAK MENERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard)** gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :

### **1. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid):**

- Bahwa penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio** untuk mengajukan gugatan a quo didepan Pengadilan Negeri Sungai

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



Penuh karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, hal tersebut secara jelas dan tegas dengan tidak diuraikan dalam naskah gugatan penggugat yang tidak secara eksplisit menjelaskan siapa para penggugat dan dalam kapasitas apa mengajukan gugatan serta hubungan hukum apa yang terjadi antara para penggugat dengan para Tergugat;

**2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*):**

- Bahwa setelah Tergugat membaca uraian naskah gugatan penggugat yang menyatakan memiliki satu bidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi sangat tidak jelas, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas kapan, di mana, sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut; hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No:250 K/PDT/1984**, yang pada pokoknya menyatakan: ***"Gugatan Kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek perkara."***
- Bahwa didalam naskah gugatannya penggugat juga tidak menjelaskan secara sistimatis bertindak untuk dan atas nama siapa, mewakili siapa saja, apakah secara keseluruhan atas nama Keturunan Alm.Cukut Ado sebagian, atau bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, secara hukum gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek tanah tersebut dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (***Feitelijke Grond***), hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 1145.K/PDT/1984 tanggal 21-09-1985 jo Putusan Mataram No:15/1983 jo Putusan PN Slayar No:5/1983 tanggal 05-02-1983** yang pada pokoknya menegaskan : ***"Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan dan gugatan mana dinyatakan tidak dapat diterima."***

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



- Bahwa Penggugat mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan tidak dijelaskan siapa pemilik sah tanah objek perkara yang sah, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang salah, karena gugatan penggugat a quo **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN**, sebagaimana yang seharusnya disyaratkan oleh hukum acara perdata, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena **tidak diikutsertakan Para Penjual tanah objek perkara sebagai Tergugat** dalam gugatan sangatlah fatal, karena sebagian Tanah objek perkara tersebut Tergugat Peroleh dengan cara membeli dari Ahli waris **Almh. Sari Minah** yang bernama **Alm. Tambah** dan **Yarahim**.
- Bahwa penggugat hanya menggugat Dedi Putra (Tergugat I) selaku ahli waris dari **Alm. Rumidin** merupakan kurang pihak, bahwa Alm. Rumidin telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli waris yang sah;
- Bahwa seharusnya penggugat juga harus menggugat semua ahli waris Alm. Yakin Alam dan semua pihak yang menguasai objek perkara saat ini;
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak penjual yang memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan Tergugat dalam perkara ini dan juga pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara saat ini, maka gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap. Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena secara formil telah cacat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No. 1125 K/Pdt/1984 Jo Putusan PT JAMBI No. 48/PDT/2021/PT/JMB Jo Putusan PN Sungai Penuh No 34 / Pdt-G / 2020 / PN Spn** yang pada pokoknya menegaskan: ***“Untuk membuat Terang dan jelas perkara khususnya terkait tentang kebenaran asal usul dasar kepemilikan tanah objek perkara maka seharusnya Penggugat harus Menarik orang-orang yang telah menjual tanah objek perkara;***





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 yang menyatakan memiliki satu bidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi Tidaklah Benar serta mengada-ngada, bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah Alm. Yakin Alam yang diperoleh sebagian dari warisan dan sebagian dari Jual beli antara Alm Yakin alam dengan Alm. Tambah dan Yarahim selaku Ahli waris dari Sari Minah ;
4. Bahwa batas tanah sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat sangatlah keliru, bahwa tanah objek perkara tersebut yang sebelah barat bukanlah berbatas dengan jalan lintas jalur dua bukit tengah, melainkan berbatas dengan Mat Alan yang posisi tanahnya menyeberangi Jalan lintas jalur dua bukit Tengah. Dari dalil yang dikemukakan penggugat jelaslah bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa ukuran luas dan di mana batas-batas tanah objek perkara yang sebenarnya;
5. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3, 4 dan angka 5 tidaklah benar serta jauh dari fakta yang sesungguhnya, bahwa **Almh. Nyato Areh** telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **1. Almh. Utik** (Nenek Para Tergugat), **2. Almh. Sari Minah** (Ibu dari Tambah dan Yarahim), **3. Almh. Cukut Ado** (Nenek Para Penggugat) dan juga meninggalkan 2 bidang tanah seluas 45 piring di dua lokasi yaitu satu bidang tanah seluas  $\pm 30$  piring Uapahan Terletak di Jalan lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kec. Siulak, Kab. Kerinci dan 15 Piring Terletak di sebelah lapangan SMK Desa Mukai Tinggi, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci;
6. Bahwa bahwa tahun 1984 tanah peninggalan **Almh. Nyato Areh** seluas 45 piring tersebut sudah dibagi dengan bagian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian **Almh. Utik** seluas 15 Piring terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi;
- Bagian **Almh. Sari Minah** seluas 15 Piring terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi;
- Bagian **Almh. Cukut Ado** seluas 15 piring terletak di sebelah lapangan SMK Desa Mukai Tinggi, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci.

Dengan adanya pembagian tersebut masing-masing anak mendapatkan 15 piring dan tanah tersebut di kuasai dan digarap tanpa ada gangguan gugat dari pihak manapun;

7. Bahwa pada tahun 1986, tanah bagian dari **Almh. Sari Minah** sebanyak 15 Piring sudah dijual oleh ahli warisnya yang bernama **Alm. Tambah** dan **Yarahim** kepada anak **Almh. Utik** yang bernama **Alm. Yakin Alam** (Kakek Para Tergugat) sehingga Tanah seluas 30 piring yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi menjadi hak milik **Alm. Yakin Alam**; **Bukti T.1**

8. Bahwa sejak tahun 1986 tanah seluas 30 piring yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi tersebut dikuasai dan digarap Oleh **Alm. Yakin Alam** dengan cara menanam Kulit Manis, Durian dan Alpukat Tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

9. Bahwa pada tahun 2011 Tanah seluas 30 Piring tersebut dibagi dua, sebagian seluas 15 Piring dijual oleh **Sukonanti** (Isteri **Alm. Yakin Alam**) kepada **Alm. Rumidin** (Ayah Tergugat I) dan **Ayonista** (Tergugat II) dan sebagian lagi seluas 15 piring diwariskan ke anak Alm. Yakin Alam; **Bukti T.2**;

10. Bahwa sejak tahun 2011 tanah seluas 30 piring yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi tersebut dikuasai dan digarap Oleh **Alm. Rumidin** (Ayah Tergugat I), Tergugat II dan ahli waris Alm. Yakin Alam tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

11. Bawa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 6 sangatlah mengada-ngada dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya, bahwa Para Penggugatlah secara tiba-tiba pada bulan Februari 2018 dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat

*Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*



yang berhak atas Tanah objek perkara tersebut diserobot dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Penggugat dan sebagian dari tanah objek perkara tersebut dijual kepada pihak ketiga;

**Bukti T.3;**

**12.** Bahwa Sengketa ini sudah pernah disidangkan dan diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* Siulak Kabupaten Kerinci yang merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah tersebut, namun keputusan dari sidang adat tidak diindahkan oleh para Penggugat; **Bukti T.4;**

**13.** Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 dan angka 9 tidak berdasarkan hukum, menuntut ganti rugi atas tergugat menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas tanah tersebut adalah hak para tergugat selaku Pembeli dan ahli waris dari **Alm. Yakin Alam**.

Menimbang bahwa Penggugat telah melanggar hak para Tergugat dengan sengaja mencoba untuk menghilangkan hak para Tergugat selaku pembeli dan juga selaku ahli waris dengan cara menjual sebagian tanah hak milik Tergugat dan juga Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah objek perkara tersebut. Dengan demikian Maka jelaslah penggugat ingin menguasai hak para Tergugat selaku pembeli dan ahli waris yang sah dari **Alm. Yakin Alam** untuk dimiliki secara melawan hukum dan tidak ada itikat baik untuk menngembalikanya kepada pembeli dan ahli waris yang sah, hal ini juga terbukti bahwa ada sebagian tanah objek perkara tersebut dijual oleh para Penggugat dan juga selama berjalannya proses mediasi Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi kepastian hukum, tegaknya keadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

*Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik para Tergugat selaku ahli waris dari **Alm. Yakin Alam Binti Utik**
- Menyatakan perbuatan para Penggugat yang telah menyerobot dan menjual sebagian tanah objek perkara tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada para Tergugat selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan abantuan alat keamanan Negara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya (Ex Aequo Et Bono).**

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 September 2021 secara elektronik dan terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 30 September 2021 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti sebagai berikut:

1. Surat sidang Adat Perbokalo bungan yang empat serta lampiran, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Ranji Keturunan, diberi tanda bukti P-2
3. Surat Jual Beli Tanah, diberi tanda bukti P-3

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 sampai dengan P-3 tersebut ternyata tidak ada aslinya, namun telah disesuaikan dengan copy, sehingga diberi tanda 'CDC' yang merupakan kepanjangan dari copy dari copy dan terhadap ketiga bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUARDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Mukai Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut yaitu dari Nyato Areh ;
- Bahwa Nyato Areh memiliki anak 3(tiga) orang yaitu :
  1. (Utik) Mak Yakin Alam,
  2. (Sriminah)Mak Tambah,
  3. (Cukup Ado) Mak Ramilah,
- Bahwa tanah yang disengketakan tanah bagian tengah milik bagian Mak Ramilah;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Ramilah ;
- Bahwa Nenek Saksi bernama Sari Minah mendapat bagian hilir sudah dijual kepada Yakin Alam ;
- Bahwa tanah bagian Sari Minah dibagi sejak ada gugatan baru tanah Sari Minah dibagi;
- Bahwa setahu saksi bagian nenek saksi Sari Minah sudah dijual pada Yakin Alam;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang sudah dijual pada orang lain;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa Saksi dapat menjelaskan batas-batasnya:
  - Utara berbatas dengan Tanah Sari Minah
  - Selatan berbatas dengan tanah Yakin Alam ;
  - Barat berbatas dengan Jalan
  - Timur berbatas tidak tahu

- Bahwa pada saat sekarang, diatas tanah yang disengketakan ada pondasi rumah yang membuat pondasi tersebut anak dari Ramilah, Saksi tidak tahu dasar ia membuat pondasi diatas tanah tersebut ;

2. YARAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat masalah apa antara Pengugat dengan tergugat berupa sengketa tanah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Mukai Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut yaitu dari Nyato Areh ;
- Bahwa Nyato Areh memiliki anak 3(tiga) orang yaitu :
  1. (Utik) Mak Yakin Alam,
  2. (Sriminah)Mak Tambah,
  3. (Cukup Ado) Mak Ramilah,
- Bahwa tanah yang disengketakan tanah bagian tengah milik bagian Mak Ramilah;
- Bahwa Ramilah dapat dari bagian ibunya Saksi tidak ingat nama ibunya ;
- Bahwa bagian ibu Saksi (Sari Minah) sudah dijual pada Yakin Alam sebanyak 5(lima) piring ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian Ramilah sudah dijual pada orang lain ;
- Bahwa diatas tanah objek perkara sekarang ada bangunan rumah yang belum siap tapi Saksi tidak tahu milik siapa dan yang membuat pondasi tersebut anak dari Ramilah;
- Bahwa diatas objek perkara lebih kurang 15(lima belas) piring upahan jumlah keseluruhan ;
- bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli yang diperlihatkan bukti surat T-1 oleh tergugat ;
- 3. JOHAR ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan tergugat terdapat masalah tanah yang terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ;
  - Bahwa asal-usul tanah terseut dari Nyato Areh ;
  - Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Sariminah;
  - Bahwa yang ditanam oleh Sari Minah diatas tanah objek perkara adalah Kulit manis dan surian ;
  - bahwa setelah Sari Minah yang menguasai tanah tersebut adalah Yakim Alam ;
  - bahwa Yakim Alam menguasai dikarenakan ia membeli dari Tambak anak dari Sari Minah ;
  - Bahwa Jual beli Yakim Alam dengan Tambak dengan ukuran 5(lima) piring upahan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tidak ada pondasi rumah sekarang sudah ada pondasi rumah, Saksi tidak tahu siapa yang membuat pondasi dan bangunan rumah yang belum siap ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini ada diselesaikan secara Adat Desa Siulak Mukai dan Saksi ikut hadir ;
- Bahwa Keputusan Adat Desa Mukai Tingi adalah tanah yang dipermasalahkan dibagi tiga ;
- Bahwa Pelapor dan terlapor Tidak sepakat tanah dibagi tiga ;
- Bahwa Tanah Nyato Areh dibagi setelah tahun 2020 sebelum itu belum dibagi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurisah tapi ia sudah meninggal dunia dan Saksi tidak ingat kapan ia meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat jual beli;
- Bahwa terhadap surat T.3 ada tanda tangan Saksi dibuat tahun 2018;
- Bahwa jalan lintas jalur 2 dibuka berkisar tahun 2001 atau 2002;
- Bahwa saksi tahu tanah Nyato Areh ada yang lain selain tanah objek perkara, setahu Saksi tanah Nyato Areh berlokasi di SMK dikuasai oleh Rasjitmo (Penggugat) ukuran tanah tersebut  $\pm 10$  (sepuluh) piring upahan;
- Bahwa yang membuat pondasi rumah di atas tanah objek perkara adalah para Penggugat dan yang membuat pagar dalam objek perkara yaitu Bustamin ;

4. MARJOHAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan tergugat terdapat masalah tanah yang terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut dari Nyato Areh ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Sariminah;
- Bahwa yang ditanam oleh Sari Minah diatas
- tanah objek perkara adalah Kulit manis dan surian ;
- bahwa setelah Sari Minah yang menguasai tanah tersebut adalah Yakim Alam ;
- bahwa Yakim Alam menguasai dikarenakan ia membeli dari Tambak anak dari Sari Minah ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual beli Yakin Alam dengan Tambak dengan ukuran 5(lima) piring upahan;
- Bahwa Saksi satu kali ikut sidang adat tigo Luhah Tanah Sekudung, sehingga Saksi tidak tahu apa isi putusan adat tersebut ;
- Bahwa terakhir Saksi kelokasi objek perkara Saksi lihat tanah dalam keadaan kosong dan sudah datar ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut tidak dalam keadaan datar sekarang sudah datar tapi Saksi tidak tahu siapa yang mendatarkan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tanah bagian Sari Minah saja ;
- bahwa Saksi tidak tahu tanah bagian sari minah sudah dijual ;
- bahwa tanah tersebut belum ada dibagi ketiga anak Nyato Areh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Jual Beli Tanah oleh **Alm. Tambah** dan **Yarahim** (Ahli Waris **Almh. Sari Minah**) kepada **Alm. Yakin Alam** (Kakek Tergugat) tertanggal 1 Muharram 1407 / Tahun 1986) , diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Jual Beli Tanah oleh **Almh.Sukonanti** (Isteri **Alm.Yakin Alam**) kepada **Alm. Rumidin** (Ayah Tergugat I) dan **Ayonista** (Tergugat II) tertanggal 25 Juli 2011 , diberi tanda bukti T-2;
3. Jual Beli Tanah oleh Ramilah dan Norisah (Ibu Penggugat 3) kepada Roni Aldian / Desis Farlia (Suami Isteri) tertanggal 21 Februari 2018 , diberi tanda bukti T-3;
4. Surat Keputusan Sidang Adat Tanah Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci Nomor: 28/LKA-TTS/2020 Tertanggal 19 September 2020, diberi tanda bukti T.4
5. Surat Pernyataan Yarahim Bulan September 2020, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda T-1, T-2 dan T-4 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-3 dan T-5 tersebut ternyata tidak ada aslinya, namun telah disesuaikan dengan copy, sehingga diberi tanda 'CDC' yang merupakan

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanjangan dari copy dari copy dan terhadap kelima bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ASRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan Itu milik Yakin Alam;
- Bahwa sekitar tahun 1988 Saksi sudah membeli kulit manis dalam keadaan berupa tanaman diatas tanah yang dipersengketakan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Yakim Alam memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa cara saksi membeli kulit manis dengan Yakin Alam dengan cara menebang sendiri setelah itu lalu dikubak atau dikupas kemudian ditimbang selanjut baru dibayar ;
- Bahwa Saksi sudah 4(empat) kali membel kulit manis pada Yakin Alam dan tidak ada oarng lain yang melarang Saksi membeli dengan cara menabang pohon kulit manis ;
- Bahwa selain kulit manis yang Saksi tahu ada alpukat, kayu surian dan pohon jengkol dan setahu Saksi yang menanam adalah Yakin Alam ;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut tidak ada tanaman lagi dan sudah kosong ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Yakin Alam ;
- Bahwa Saksi membeli dengan cara menbang batang, pertama Saksi beli sabanyak 200 (dua ratus) batang ;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut Yakin Alam;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Yakin Alam menguasai, Yakin Alam sudah membeli tanah tersebut tapi Saksi tidak tahu pada siapa ia membelinya ;
- Bahwa cerita Yakin alam pada Saksi luas tanah tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) piring ;
- Bahwa waktu Saksi membeli kulit manis Yakin Alam hanya tanaman kulit manis diatas objek perkara ;
- Bahwa setelah Yakin Alam meninggal kemudian dikuasai isterinya dan juga anak-anaknya;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ada bangunan pondasi dan bangunan rumah yang belum siap ;
- Bahwa waktu Saksi membeli kulit manis pada Yakin Alam tanah objek perkara berbentuk bukit ;
- Bahwa dulu belum ada jalan aspal hanya jalan kecil atau jalan keladang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Penggugat menguasai diatas tanah objek perkara ;

2. JASMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan Itu milik Yakin Alam;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sejak kecil atau masih sekolah Dasar (SD) sampai Saksi belum menikah Saksi sering diajak bapak Saksi keladang bersebelahan dibagian utara berbatasan dengan ladang Yakin Alam;
- Bahwa Saksi sering melihat Yakin Alam mengerjakan tanah objek perkara ;
- Bahwa tanaman diatas tanah tersebut berupa kulit manis, pohon surian, pohon alpukat dan pohon jengkol ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain selain Yakin Alam yang mengerjakan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Mat Yatim ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena orang tua Saksi sudah meninggal dunia, sekarang Saksi masih keladang orang tua yang bersebelah dengan tanah objek perkara;
- Bahwa sudah lebih kurang 15(lima belas) tahun orang tua Saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Yakin Alam memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa Yakin Alam sendiri yang kerja diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa setelah ia meninggal dikerjakan isterinya bersama anak-anaknya salah satu bernama Rapani ;
- Bahwa Isteri Yakin Alam sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu Saksi lebih kurang 1(satu) tahun sudah ada pondasi rumah diatas tanah objek perkara ;

3. MANSURDIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan Itu milik Yakin Alam;
- Bahwa sejak Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun Saksi sudah melihat Yakin Alam mengerjakan atau menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa yang ditanam Yakin Alam kulit manis, surian dan kopi ;
- Bahwa Yakin Alam memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Tambak ;
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Yakin Alam meninggal dunia ;
- Bahwa setelah Yakin Alam meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan isterinya Yakin Alam bernama Suko Nanti ;
- Bahwa Tanah objek sengketa sudah dijual oleh isteri yakin Alam kepada Ayunista kemudian dikuasai oleh ayunista ;
- Bahwa selain Ayunista Saksi tidak tahu pernah dijual lagi pada orang lain;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Yakin alam sejak kecil dan juga Saksi satu Desa dengan Yakin Alam;
  - Bahwa Saksi juga berladang berdekatan dengan ladang yang dikuasai Yakin Alam sekarang yang menjadi objek perkara ;
  - Bahwa setahu Saksi Yakin Alam berladang disana ia menceritakan pada sebagian dibeli pada tambak dan sebagian tanah pembagian dari warisan dari ibunya ;
  - Bahwa cerita dari Yakin Alam membeli pada tambak pada tahun 1986, Tanah yang dibeli pada tambak dengan ukuran 15 (lima belas) piring, Yakin Alam menceritakan hal tersebut kepada Saksi, pada tahun 1990 ;
  - Bahwa sebelum tahun 1986 Yakin Alam menguasai tanahnya bagian warisan dari ibunya bersebelahan dengan tanah warisan dari ibunya tambak setelah dibeli dari tambak maka Yakin alam menguasai seluruhnya ;
  - Bahwa cerita dari Yakin Alam keseluruhan luas tanah lebih kurang 30(tiga puluh) piring, 15(lima belas) piring tanah ibunya tambak dan 15(lima belas) piring ibunya Yakin Alam ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada bagian ibu Ramilah ada diatas tanah objek perkara setahu Saksi bagian ibu Ramilah terdapat dekat SMK
  - Bahwa Setahu Saksi Yakin Alam menjual kulit manis pada orang bernama Asri dan Saksi ikut mengubak kulit manis Yakin Alam ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ramilah menguasai tanah objek perkara ;
  - Bahwa Saksi tahu cerita dari Yakin Alam dan Tambak bahwa bagian untuk Ramilah terletak didekat SMK ;
  - Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari Rajitno (Penggugat no.2) teman Saksi masih kecil menyatakan tanah didekat SMK bagian ibunya ;
  - Bahwa ukuran tanah didekat SMK lebih kurang 15(lima belas) piring ;
4. JONI ARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa menurut saksi, pemilik tanah yang diperkarakan adalah milik Yakin Alam karena Saksi masih kecil kelas I SD (sekolah Dasar) Saksi melihat Yakin Alam yang mengerjakan diatas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Yakin Alam karena Saksi sering diajak kakek Saksi untuk mengambil durian keladangnya yang berdekatan dengan ladang Yakin Alam, dan Saksi tidak ada melihat orang lain yang mengerjakan selain Yakin Alam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Yakin Alam memperoleh tanah ladang terseut ;
- Bahwa dulu tanah yang disengketakan berbentuk bukit sekarang sudah datar karena sudah digusur ;
- Bahwa Ladang milik kakek Saksi seberang jalan dari tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang didalam objek perkara sudah ada pondasi rumah;
- Bahwa dulu diatas tanah tersebut ada tanaman kulit manis, surian dan kopi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan sidang *Descende (gerechtelijk plaatsopeming)* yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

**1. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid):**

- Bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan a quo didepan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, hal tersebut secara jelas dan tegas dengan tidak diuraikan dalam naskah gugatan penggugat yang tidak secara eksplisit menjelaskan siapa para penggugat dan dalam kapasitas apa mengajukan gugatan serta hubungan hukum apa yang terjadi antara para penggugat dengan para Tergugat;

**2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):**

- Bahwa setelah Tergugat membaca uraian naskah gugatan penggugat yang menyatakan memiliki satu bidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi sangat tidak jelas, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas kapan, di mana, sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut; hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No:250 K/PDT/1984**, yang pada pokoknya menyatakan: ***"Gugatan Kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek perkara."***
- Bahwa didalam naskah gugatannya penggugat juga tidak menjelaskan secara sistimatis bertindak untuk dan atas nama siapa, mewakili siapa saja, apakah secara keseluruhan atas nama Keturunan Alm.Cukut Ado sebagian, atau bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, secara hukum gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek tanah tersebut dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan ***(Feitelijke Grond)***, hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 1145.K/PDT/1984 tanggal 21-09-1985 jo Putusan Mataram No:15/1983 jo Putusan PN Slayar No:5/1983 tanggal 05-02-1983** yang pada pokoknya menegaskan : ***"Gugatan yang tidak***

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



*menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan dan gugatan mana dinyatakan tidak dapat diterima.”;*

- Bahwa Penggugat mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan tidak dijelaskan siapa pemilik sah tanah objek perkara yang sah, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang salah, karena gugatan penggugat a quo **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN**, sebagaimana yang seharusnya disyaratkan oleh hukum acara perdata, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena **tidak diikutsertakan Para Penjual tanah objek perkara sebagai Tergugat** dalam gugatan sangatlah fatal, karena sebagian Tanah objek perkara tersebut Tergugat Peroleh dengan cara membeli dari Ahli waris **Almh. Sari Minah** yang bernama **Alm. Tambah** dan **Yarahim**.
- Bahwa penggugat hanya menggugat Dedi Putra (Tergugat I) selaku ahli waris dari **Alm. Rumidin** merupakan kurang pihak, bahwa Alm. Rumidin telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli waris yang sah;
- Bahwa seharusnya penggugat juga harus menggugat semua ahli waris Alm.Yakin Alam dan semua pihak yang menguasai objek perkara saat ini;
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak penjual yang memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan Tergugat dalam perkara ini dan juga pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara saat ini, maka gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap. Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena secara formil telah cacat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No. 1125 K/Pdt/1984 Jo Putusan PT JAMBI No. 48/PDT/2021/PT/JMB Jo Putusan PN Sungai Penuh No 34 / Pdt-G / 2020 / PN Spn** yang pada pokoknya menegaskan: **“Untuk membuat Terang dan jelas perkara khususnya terkait tentang kebenaran asal usul dasar kepemilikan tanah objek perkara maka seharusnya Penggugat**

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn





**harus Menarik orang-orang yang telah menjual tanah objek perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1.** Bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut pada **angka 1 dan angka 2**, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan ;

- Bahwa mengenai Kapasitas Para Penggugat telah cukup jelas dan terang disebutkan dalam posita gugatan pada angka 1 ;
- Bahwa mengenai objek gugatan telah cukup jelas dan terang disebutkan dalam posita gugatan pada angka 2, baik ukuran maupun batas – batas dari tanah objek perkara;
- Bahwa posita gugatan telah sesuai dengan petitum gugatan ;
- Dalil gugatan Para Penggugat adalah menuntut tanah objek perkara yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Cukut Ado (almh) yang kemudian dengan tanpa hak diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat ;
- Disamping itu yang Penggugat ketahui secara nyata – nyata menyerobot dan menguasai tanah objek perkara adalah Para Tergugat saja ;

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena hal tersebut telah memasuki areal pokok perkara yang harus dibuktikan dan bukan merupakan eksepsi ;

Dalil Para Tergugat yang sedemikian itu hanyalah dalil yang dibuat-buat serta mengada-ada. Faktanya setelah membaca dalil- dalil eksepsi pada angka 1 dan angka 2 hanya lah sanggahan yang tidak berdasar dan hal tersebut tidak perlu kami menanggapi terlalu jauh, dan untuk menghindari debat kusir, mari kita buktikan saja pada tahap pembuktian yang akan kita lewati nanti.



2. Bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut pada **angka 3** adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena :

Tidak ada keharusan untuk menggugat / mengikut sertakan penjual atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini, karena dalil pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek perkara yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Cukut Ado (almh) telah diserobot dan dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal Para Tergugat selaku ahli waris dari Utik (almh) sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut, karena hak bagian dari almh. Utik adalah sebidang tanah yang terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara dan juga setahu Para Penggugat yang nyata - nyata telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum adalah Para Tergugat, sehingga dengan demikian **penjual dan / atau ahli waris lainnya tidak ada urgensinya untuk di tarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;**

3. Bahwa Para Tergugat **harus dengan cermat** memahami maksud dari gugatan Para Penggugat, sehingga **tidak salah mengerti** dengan maksud dari gugatan Para Penggugat dan tidak berusaha mencari-cari alasan untuk mencari pembenaran atas gugatan Para Penggugat ;

4. Bahwa apa- apa yang tidak Para Penggugat tanggapi dengan dalil- dalil Jawaban dalam pokok perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Para Penggugat menganggap bahwa hal- hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok Perkara yang tengah dihadapi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Para Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwab terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio** untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan a quo didepan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan posita angka satu sebagaimana dalam replik Para Penggugat, Para Penggugat mengaku jika Para Penggugat adalah ahli waris dari Cukut Ado, sehingga Majelis Hakim menilai jika hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu di dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi angka satu sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur dengan alasan tidak diuraikannya secara rinci dan jelas kapan, di mana, sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek perkara dan dalam repliknya Kuasa Para Penggugat memberikan tanggapan bahwa didalam gugatan pengugat telah menjelaskan Dalil gugatan Para Penggugat adalah menuntut tanah objek perkara yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Cukut Ado (almh) yang kemudian dengan tanpa hak diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan asal-usul tanah sebagaimana dalam posita nomor satu di atas yang menjelaskan kepemilikan tersebut berasal dari harta peninggalan dari Cukut Ado yang merupakan orang tua dari Penggugat 1, Penggugat 2, dan nenek dari Penggugat 3, yang mana CUKut Ado mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Nyato Areh sehingga Majelis Hakim berpendapat jika penjelasan tersebut telah memberikan gambaran yang cukup tentang penguasaan secara materil sebagaimana dalam perkara a quo, maka majelis berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat obscur libel (kabur/tidak jelas) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat dalam pokoknya terdapat kurang pihak, sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapasiapa yang akan digugat";

*Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”;

b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “legitima persona standi in judicio”. Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menganggap penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenanganya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim diatas, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan di tolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya terkait dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang objek perkaranya merupakan bidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua, Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pembagian Utik / Tanah Para Tergugat, dengan ukuran  $\pm 90,3$  M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pembagian almh. Sariminah / Para Tergugat, dengan ukuran  $\pm 90,3$  M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Smawati (alm. H. Mat Jatim), dengan ukuran  $\pm 30,1$  M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, dengan ukuran  $\pm 26,83$  M ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memperoleh tanah tersebut atas waris yang diturunkan oleh orang tua dari Penggugat 1, Penggugat 2, dan nenek dari Penggugat 3 yang bernama Cukut Ado, yang mana Cukut Ado mendapatkan tanah tersebut dari ibunya yang bernama Nyato Areh, namun pada bulan September 2020 yang lalu, dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat sebagai ahli waris dari Cukut Ado (almh) telah diserobot dan dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya perbedaan pendapat terkait permasalahan yang terjadi di atas tanah objek perkara. Para Penggugat berpendapat bahwa tanah objek perkara adalah milik orang tua dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, serta nenek dari Penggugat 3 yang bernama Cukut Ado sedangkan Para Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Yakin Alam yang didapat dengan cara jual beli dari ahli waris Nyato Areh yang bernama Sari Minah. tanah dari bagian Sari Minah sebanyak 15 Piring sudah dijual oleh ahli warisnya yang bernama **Alm. Tambah** dan **Yarahim** kepada anak **Almh. Utik** yang bernama **Alm. Yakin Alam** (Kakek Para Tergugat) sehingga Tanah seluas 30 piring yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi menjadi hak milik **Alm. Yakin Alam**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan Para Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi dengan ukuran dan batas Utara berbatas dengan tanah Utik / tergugat  $\pm 90,3$  M, Selatan berbatas dengan tanah Sariminah /tergugat  $\pm 90,3$  M, Barat batas dengan pak Smawati  $\pm 30,1$  M, dan Timur berbatas dengan Jalan Lintas Jalur Dua  $\pm 26,83$  M;

Bahwa atas penunjukan dari pihak Kuasa Para Tergugat, terhadap lokasi tanah objek sengketa tidak ada perbedaan yakni terletak di Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi akan tetapi terdapat perbedaan batas-batas yakni Utara berbatas dengan tanah H. Mat Yatim, Selatan berbatas dengan Tanah Afrianto, Barat batas dengan tanah Induk Nyato, dan Timur berbatas dengan tanah Pak Matlat. Para Tergugat tidak menyebutkan ukuran Panjang dan lebarnya hanya Tergugat menyampaikan bahwa ukuran luasnya adalah 30 Piring;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diatas diakui dan disetujui oleh kedua belah Pihak bahwa tanah objek perkara adalah objek perkara yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983 Hakim diperbolehkan menetapkan luas ukuran tanah objek perkara namun yang memiliki kemampuan/kompetensi untuk melakukan pengukuran sebuah bidang tanah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya adalah pengukuran yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional namun dalam pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun pihak yang digugat tidak Meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa. Sehingga Majelis hakim berpendapat luas ukuran bidang tanah objek perkara yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah luas yang tertulis di dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983 Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Kuasa Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) bidang / 1 (satu) hamparan tanah yang terletak di Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi dengan ukuran dan batas Utara berbatas dengan tanah Utik / tergugat  $\pm 90,3$  meter, Selatan berbatas dengan tanah Sariminah /tergugat  $\pm 90,3$  M, Barat batas dengan pak Smawati  $\pm 30,1$  meter, dan Timur berbatas dengan Jalan Lintas Jalur Dua  $\pm 26,83$  meter dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **"Tanah Objek Perkara"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi yang disajikan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu dalil yang diakui oleh para pihak, yakni dalil yang menyatakan bahwa Nyato Areh memiliki tiga anak yakni 1. Utik (nenek Para Tergugat), 2. Sari Minah dan 3. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat), sehingga terhadap dali tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg yang terdiri dari:

- a. Bukti surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat digunakan untuk menguatkan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi yang disajikan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu dalil yang diakui oleh para pihak, yakni dalil yang menyatakan bahwa Nyato Areh memiliki tiga anak yakni 1. Utik (nenek Para Tergugat), 2. Sari Minah dan 3. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat), sehingga terhadap dali tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan surat pengantar bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 berupa Foto copy Surat sidang Adat Perbokalo bungan yang empat serta lampiran, diberi tanda bukti P-1 bahwa surat tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Cukut Ado memiliki hak atas tanah objek perkara, akan tetapi Majelis hakim tidak menemukan Berita acara penetapan tersebut sehingga Majelis hakim tidak mengetahui apa saja isi pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam penetapan tersebut hingga akhirnya dapat ditetapkan sebagaimana dalam surat tersebut sehingga oleh karenanya majelis hakim menganggap terhadap alat bukti P-1 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk/pedoman yang mana hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 436K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 yang menyatakan sebagai berikut:

***“Keputusan Hadat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut”;***

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotocopy Surat Ranji Keturunan dan bukti P-3 berupa fotocopy Surat Jual Beli Tanah bahwa alat

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut yang dihadirkan dimuka persidangan berupa *fotocopy* dari *fotocopy* dan tidak pernah diperlihatkan surat aslinya, dengan itu kiranya alat bukti surat yang diberi tanda P2 dan bukti surat yang diberi tanda P-3, patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

**1. Pasal 1888 KUH Perdata**

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*

**2. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985**

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

**3. Putusan Mahkamah Agung No. 7011 K/Sip/1974**

*"Pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti."*

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan SUARDI, YARAHIM, JOHAR ARIFIN, dan MARJOHAN untuk diambil sumpahnya dan didengarkan keterangannya untuk berdiri sebagai saksi, dan dari keempat keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim merangkumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Mukai Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut yaitu dari Nyato Areh ;
- Bahwa Nyato Areh memiliki anak 3(tiga) orang yaitu :
  1. (Utik) Mak Yakin Alam,
  2. (Sriminah)Mak Tambah,
  3. (Cukup Ado) Mak Ramilah,
- Bahwa tanah yang disengketakan tanah bagian tengah milik bagian Mak Ramilah;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Ramilah ;
- Bahwa Sari Minah mendapat bagian hilir sudah dijual kepada Yakin Alam ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yakim Alam menguasai dikarenakan ia membeli dari Tambak anak dari Sari Minah ;
- Bahwa Jual beli Yakim Alam dengan Tambak dengan ukuran 5(lima) piring upahan;
- Bahwa permasalahan ini ada diselesaikan secara Adat Desa Siulak Mukai dan Saksi ikut hadir dengan Keputusan Adat Desa Mukai Tingi adalah tanah yang dipermasalahkan dibagi tiga namun Pelapor dan terlapor Tidak sepakat tanah dibagi tiga ;
- Bahwa saksi tahu tanah Nyato Areh ada yang lain selain tanah objek perkara, setahu Saksi tanah Nyato Areh berlokasi di SMK dikuasai oleh Rasjitmo (Penggugat) ukuran tanah tersebut  $\pm$  10 (sepuluh) piring upahan;
- Bahwa yang membuat pondasi rumah di atas tanah objek perkara adalah para Penggugat dan yang membuat pagar dalam objek perkara yaitu Bustamin

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan pengantar bukti surat pada tanggal 14 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 **Asli** Surat Jual Beli Tanah oleh **Alm. Tambak** dan **Yarahim** (Ahli Waris **Almh. Sari Minah**) kepada **Alm. Yakim Alam** (Kakek Tergugat) tertanggal 1 Muharram 1407 / Tahun 1986, surat tersebut diajukan untuk Menerangkan Bukti surat Ini menerangkan bahwa pada tahun 1986, tanah bagian dari Almh. Sari Minah sebanyak 15 piring (separuh dari Objek Perkara) sudah dijual oleh ahli warisnya (anak) yang bernama Alm. Tambak dan Yarahim kepada Alm. Yakim Alam (Kakek Tergugat I), Surat ini juga menjelaskan bahwa Tanah Alm Yakim Alam yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi menjadi 30 Piring. (15 piring diperoleh dari Jual Beli dan 15 piring diperoleh dari pembagian warisan, Bahwa sejak 1 Muharram 1407 atau sejak tahun 1986 tanah seluas 30 piring tersebut digarap dan dikuasai oleh Alm. Yakim Alam tanpa adanya ganggu gugat dari pihak manapun, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa Surat Jual Beli Tanah oleh **Almh. Sukonanti** (Isteri **Alm. Yakim Alam**) kepada **Alm. Rumidin** (Ayah Tergugat I) dan **Ayonista** (Tergugat II) tertanggal 25 Juli 2011, surat tersebut diajukan untuk menerangkan bahwa pada tahun tanggal 25 Juli 2011 Tanah seluas 30 Piring tersebut dibagi dua, sebagian seluas 15 Piring dijual oleh

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sukonanti** (Isteri **Alm.Yakin Alam**) kepada **Alm. Rumidin** (Ayah Tergugat I) dan **Ayonista** (Tergugat II); dan sebagian lagi seluas 15 piring diwariskan ke anak Alm. Yakin Alam yaitu Alm. Rumidin dan saudara-saudaranya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Surat Keputusan Sidang Adat Tanah Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci Nomor: 28/LKA-TTS/2020 Tertanggal 19 September 2020, surat tersebut diajukan untuk menerangkan bahwasanya sengketa ini sudah pernah disidangkan dan diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* Siulak Kabupaten Kerinci yang merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah tersebut, namun keputusan dari sidang adat tidak diindahkan oleh para Penggugat, Surat keputusan ini juga menerangkan bahwa tanah yang disengketakan benar dan sah hak milik para Tergugat selaku ahli waris dari Alm Yakin Alam, Bahwa surat ini merupakan putusan lembaga adat tertinggi di wilayah hukum adat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* Siulak Kabupaten Kerinci, akan tetapi Majelis hakim tidak menemukan Berita acara penetapan tersebut sehingga Majelis hakim tidak mengetahui apa saja isi pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam penetapan tersebut hingga akhirnya dapat ditetapkan sebagaimana dalam surat tersebut sehingga oleh karenanya majelis hakim menganggap terhadap alat bukti T-4 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk/pedoman yang mana hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 436K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 yang menyatakan sebagai berikut:

***“Keputusan Hadat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut”;***

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa Surat Jual Beli Tanah oleh Ramilah dan Norisah (Ibu Penggugat 3) kepada Roni Aldian / Desis Farlia (Suami Isteri) tertanggal 21 Februari 2018 dan bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Yarahim Bulan September 2020, alat bukti surat tersebut yang dihadirkan di muka persidangan berupa *fotocopy dari fotocopy* dan tidak pernah diperlihatkan surat aslinya, dengan itu kiranya alat bukti surat yang diberi tanda T-3 dan T-5 patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

**1. Pasal 1888 KUH Perdata**

*Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*

## 2. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

## 3. Putusan Mahkamah Agung No. 7011 K/Sip/1974

*"Pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti."*

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan ASRI, JASMAWATI, MANSURDIN, dan JONI ARIYANTO untuk diambil sumpahnya dan didengarkan keterangannya untuk berdiri sebagai saksi, dan dari keempat keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim merangkumnya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Bukit Tengah, Desa Tutung Bukuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa setahu Para saksi tanah yang dipermasalahkan Itu milik Yakin Alam;
- Bahwa sekitar tahun 1988 Saksi Asri membeli kulit manis dalam keadaan berupa tanaman diatas tanah yang dipersengketakan dengan Yakin Alam dengan cara menebang sendiri setelah itu lalu dikubak atau dikupas kemudian ditimbang selanjut baru dibayar dan jual beli tersebut sudah dilakukan sebanyak 4(empat) kali dan tidak ada oarng lain yang melarang Saksi Asri membeli dengan cara menabang pohon kulit manis ;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut tidak ada tanaman lagi dan sudah kosong ;
- Bahwa Yakin Alam memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang tua Saksi Mansurdin yang bernama Tambak

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yakin Alam berladang disana ia menceritakan sebagian dibeli pada tambak dan sebagian tanah pembagian dari warisan dari ibunya;
- Bahwa cerita dari Yakin Alam membeli pada tambak pada tahun 1986, Tanah yang dibeli pada tambak dengan ukuran 15 (lima belas) piring, Yakin Alam menceritakan hal tersebut kepada Saksi Mansurdin, pada tahun 1990 ;
- Bahwa setelah Yakin Alam meninggal kemudian dikuasai isterinya yang bernama Sukonanti dan juga anak-anaknya;
- Bahwa Tanah objek sengketa sudah dijual oleh isteri yakin Alam kepada Ayunista kemudian dikuasai oleh Ayunista ;
- Bahwa sebelum tahun 1986 Yakin Alam menguasai tanahnya bagian warisan dari ibunya bersebelahan dengan tanah warisan dari ibunya Tambak setelah dibeli dari tambak maka Yakin alam menguasai seluruhnya ;
- Bahwa cerita dari Yakin Alam keseluruhan luas tanah lebih kurang 30(tiga puluh) piring, 15(lima belas) piring tanah ibunya tambak dan 15(lima belas) piring ibunya Yakin Alam ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bagian ibu Ramilah ada diatas tanah objek perkara setahu Saksi bagian ibu Ramilah terdapat dekat SMK;
- Bahwa Yakin Alam dan Tambak mengatakan bagian untuk Ramilah terletak didekat SMK ;
- Bahwa Saksi Mansurdin juga mendengar cerita dari Rasjitmo (Penggugat no.2) teman Saksi masih kecil menyatakan tanah didekat SMK bagian ibunya ;
- Bahwa ukuran tanah didekat SMK lebih kurang 15(lima belas) piring;
- Bahwa Para Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai diatas tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum manahkan yang menjadi dasar dari gugatan Para penggugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memilih Petitum nomor 3 sebagai dasar gugatan yang isinya adalah memohon kepada majelis untuk menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik / harta peninggalan Ibunda Penggugat No. 1, Penggugat No. 2 dan nenek Penggugat No. 3, yang bernama **Cukut**

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ado (almh)** yang belum dibagi waris, sehingga apabila Petitum tersebut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan petitum yang lainnya, sedangkan apabila ditolak maka terhadap petitum yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 didasarkan pada posita Para Penggugat nomor 3 sampai dengan nomor 5 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan hak bagian ibunda Penggugat No.1, Penggugat No. 2 dan nenek Penggugat No. 3 (almh. Cukut Ado) yang berasal dari tanah peninggalan ibunya yang Bernama almh. Nyato Areh yang sudah dibagi dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama : 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat), kemudian anak almh. Nyato Areh yang masing - masing bernama : 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) masing - masingnya telah mendapat pembagian yang sama atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari almh. Nyato Areh, dimana tanah yang merupakan hak bagian dari almh. Utik (nenek Para Tergugat) adalah terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara (hak bagian almh. Cukut Ado) sedangkan tanah hak bagian almh. Sari Minah terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara dan tanah hak bagian dari ibunda / nenek Para Penggugat adalah tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini. Pembagian tersebut dilakukan sejak ketiga anak dari almh. Nyato Areh yang masing - masing bernama 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) masih hidup dan masing - masing dari mereka telah menguasai dan mengerjakan tanah hak bagiannya masing - masing dimana tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Cukut Ado sampai beliau meninggal dunia dan setelah Cukut Ado meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almh. Cukut Ado tanpa gangguan dari pihak lain, selanjutnya tanah yang merupakan hak bagian dari Utik (nenek

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat) yang terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Utik (nenek Para Tergugat) sampai kepada Para Tergugat sekarang dan seterusnya tanah yang merupakan hak bagian dari Sari Minah yang terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Sari Minah sampai sekarang oleh ahli warisnya dengan aman karena masing – masingnya sudah dibagi sejak Utik, Sari Minah dan Cukut Ado (anak dari almh. Nyato Areh) masih hidup ;

Kemudian oleh Para Tergugat ditanggapi melalui Jawabannya di nomor 5, 6, 7, dan 8 yang isi tanggapannya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3, 4 dan angka 5 tidaklah benar serta jauh dari fakta yang sesungguhnya, bahwa Almh. Nyato Areh telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Almh. Utik (Nenek Para Tergugat), 2. Almh. Sari Minah (Ibu dari Tambah dan Yarahim), 3. Almh. Cukut Ado (Nenek Para Penggugat) dan juga meninggalkan 2 bidang tanah seluas 45 piring di dua lokasi yaitu satu bidang tanah seluas  $\pm$  30 piring Uapahan Terletak di Jalan lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kec. Siulak, Kab. Kerinci dan 15 Piring Terletak di sebelah lapangan SMK Desa Mukai Tinggi, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci. Kemudian pada tahun 1984 tanah peninggalan Almh. Nyato Areh seluas 45 piring tersebut sudah dibagi dengan bagian sebagai berikut:

- Bagian Almh. Utik seluas 15 Piring terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi;
- Bagian Almh. Sari Minah seluas 15 Piring terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi;
- Bagian Almh. Cukut Ado seluas 15 piring terletak di sebelah lapangan SMK Desa Mukai Tinggi, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci.

Dengan adanya pembagian tersebut masing-masing anak mendapatkan 15 piring dan tanah tersebut di kuasai dan digarap



tanpa ada gangguan gugat dari pihak manapun. Bahwa pada tahun 1986, tanah bagian dari Almh. Sari Minah sebanyak 15 Piring sudah dijual oleh ahli warisnya yang bernama Alm. Tambah dan Yarahim kepada anak Almh. Utik yang bernama Alm. Yakin Alam (Kakek Para Tergugat) sehingga Tanah seluas 30 piring yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi menjadi hak milik Alm. Yakin Alam sebagaimana pada Bukti T.1. Sejak tahun 1986 tanah seluas 30 piring yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi tersebut dikuasai dan digarap Oleh Alm. Yakin Alam dengan cara menanam Kulit Manis, Durian dan Alpukat Tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak yang menerangkan bahwa permasalahan ini ada diselesaikan secara Adat Desa Siulak Mukai dan Saksi ikut hadir dengan Keputusan Adat Desa Mukai Tinggi adalah tanah yang dipermasalahkan dibagi tiga namun Pelapor dan terlapor Tidak sepakat tanah dibagi tiga, baik saksi yang dihadirkan Para Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat ada yang menerangkan jika tanah Nyato Areh ada yang lain selain tanah objek perkara, setahu Saksi tanah Nyato Areh berlokasi di SMK dikuasai oleh Rasjitmo (Penggugat) ukuran tanah tersebut  $\pm 10$  (sepuluh) piring upahan (versi saksi dari Penggugat)/  $\pm 15$  (lima belas) piring upahan (versi saksi dari tergugat), selain itu Majelis Hakim juga memeriksa bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat keputusan adat yang menetapkan untuk membagi tiga tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi sebagai petunjuk namun berdasarkan keterangan saksi Djohar Arifin, baik terlapor maupun pelapor tidak terima atas keputusan tersebut, sehingga diajukan lagi persidangan adat yang lainnya yakni Sidang Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci sebagaimana bukti T-4 dengan hasil bahwa tanah yang dipersengketakan adat adalah milik dari Para Tergugat (Dedi Putra dan Ayunista). Putusan adat ini tidak mengikat bagi hakim, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan bukti tersebut sebagai petunjuk;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa memberikan keterangan bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Yakin Alam, tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Ramilah yang menguasai tanah tersebut. Hanya saksi dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik mak Ramilah, akan tetapi Para Penggugat tidak bisa menghadirkan bukti yang menunjukkan dasar kepemilikan tanah tersebut memang benar milik mak Ramilah (Cukut Ado), selain itu saksi dari kedua belah pihak juga menerangkan bahwa terdapat tanah yang terletak di samping SMK yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari Nyato Areh yang saat ini dikuasai oleh pihak Para Penggugat [saksi Mansurdin menerangkan bahwa saksi mendengar cerita dari Rasjitmo (Penggugat no.2) teman Saksi masih kecil menyatakan tanah didekat SMK bagian ibunya (Cukut Ado) ukuran tanah didekat SMK lebih kurang 15(lima belas) piring dan saksi Djohar Arifin yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah Nyato Areh ada yang lain selain tanah objek perkara, setahu Saksi tanah Nyato Areh berlokasi di SMK dikuasai oleh Rasjitmo (Penggugat) ukuran tanah tersebut  $\pm 10$  (sepuluh) piring upahan];

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan Tanggapan Para Tergugat dalam jawabannya yang mengatakan pada tahun 1984 tanah peninggalan Almh. Nyato Areh seluas 45 piring tersebut sudah dibagi dengan bagian sebagai berikut:

- Bagian Almh. Utik seluas 15 Piring terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi;
- Bagian Almh. Sari Minah seluas 15 Piring terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi;
- Bagian Almh. Cukut Ado seluas 15 piring terletak di sebelah lapangan SMK Desa Mukai Tinggi, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci.

Adalah dalil yang memiliki kesesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan jika dalil Para Tergugat lah yang memiliki kesesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan, dan berdasarkan pertimbangan itu pula

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bahwa Petitum angka 3 Gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak maka terhadap petitum yang lain tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Taufiq, SH, sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana SH dan Satya Frida Lestari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Joefeizel, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Muhammad Taufiq, S.H

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn



Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP . . . :	Rp30.000,00;
2. Redaksi ..... :	Rp10.000,00;
3.....M :	Rp10.000,00;
aterai ..... :	
4.....A :	Rp150.000,00;
TK ..... :	
5.....P :	Rp1.040.000,00;
anggilan ..... :	
6.....P :	Rp1.750.000,00;
emeriksaan setempat ..... :	
7. PNBP Relas ..... :	Rp10.000,00;
Jumlah :	<hr/> Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah)